



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 003.1/Kep. 44 -Disbudpar/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN KABUPATEN CIREBON  
MASA BAKTI TAHUN 2022-2027

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali, membina dan melestarikan kesenian yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan upaya pengembangan dan pelestarian kesenian tersebut melalui wadah kreatifitas dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon Masa Bakti Tahun 2022-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6).

Memperhatikan :

1. Berita Acara Penetapan Rancangan Tata Tertib Musyawarah menjadi Tata Tertib Musyawarah Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon pada Musyawarah DKKC.
2. Berita Acara Penetapan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon menjadi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon.
3. Berita Acara Penetapan Calon Ketua Umum Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon periode 2022-2027.
4. Berita Acara Penetapan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon Masa Bakti 2022-2027.
5. Berita Acara Penetapan Ketua Terpilih Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon masa bakti 2022-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Dewan Kesenian Kabupaten Kabupaten Cirebon Masa Bakti Tahun 2022-2027, dengan susunan dan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan kesenian melalui program-program pendidikan, pelatihan, pertunjukan, penelitian, pengkajian, advokasi, pendokumentasian kesenian Cirebon dan berupaya meningkatkan kualitas hidup seniman di Kabupaten Cirebon;
2. Menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi dan jati diri daerah Kabupaten Cirebon di bidang kesenian secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon;
3. Melaksanakan pembangunan bidang kesenian Kabupaten Cirebon untuk mencapai kualitas hidup yang bersifat luhur dalam segala aspek kehidupan baik aspek fisik, psikologi, sosial budaya dan spiritual;
4. Melaporkan program kegiatan setiap semester kepada Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Masa Kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berakhir pada tanggal 20 Desember 2027.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten;
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 003.1/Kep. 44 -Disbudpar/2023  
TANGGAL : 1 Februari 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN  
KABUPATEN CIREBON MASA BAKTI  
2022-2027

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KESENIAN KABUPATEN CIREBON  
MASA BAKTI TAHUN 2022-2027

Pembina	:	BUPATI CIREBON
Pengarah	:	1. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON
		2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
		3. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
Penasihat	:	1. H. MANSYUR
		2. R. PANJI JAYA PRAWIRAKUSUMA
		3. Dr. H. CASTA, MPd.
		4. AHMAD JAJULI, S.H.
Ketua	:	H. SULAMA HADI
Wakil Ketua 1	:	H. AZIS SUPRIYATNO
Wakil Ketua 2	:	MASNOTO
Wakil Ketua 3	:	SUWANO
Wakil Ketua 4	:	SUKARNO MOH. ACE
Sekretaris	:	UUK SUKARNA, S.E.
Wakil Sekretaris	:	H.R. SUGIONO
Bendahara	:	HARI BUDIMAN
Wakil Bendahara	:	H. TOTO SUGIARTO
Bidang-Bidang	:	
1. Bidang Seni Karawitan	:	1. SINAR ESA PRATAMA
		2. INUSI
		3. HENDRA SUPRIATNA
		4. IKHLAS SUPENDI
2. Bidang Seni Teater	:	1. RUCITA, S.Sn.
		2. AAN SAUDI
		3. SANDI LESMANA
		4. H. KHAERONI
3. Bidang Seni Pedalangan	:	1. Drs. PURJADI
		2. Drs. YOYO SUKARYO
		3. SUNARA
		4. NENENG RONENGSIH
4. Bidang Seni Musik	:	1. JOHARI.
		2. KAMALUDIN
		3. RANIETA
		4. IIS APHITA
5. Bidang Seni Tari	:	1. NANA SURYANA
		2. RUDI HADIRA
		3. KADMINI
		4. TINA ROSNAWATI

6. Bidang Seni Sastra	:	1. H. UTI SUDIATNO, S.Pd. 2. ROJI HIDAYAT, M.Pd. 3. IMAM MIFTAHUL JANNAH, M.Pd.. 4. EDENG SYAMSUL MA'ARIF
7. Bidang Seni Rupa	:	1. BAHENDI 2. SARTONO 3. ASEP SAEFUDIN
8. Bidang Seni Pertunjukan Rakyat	:	1. H. NUR TAUFIK HIDAYAT 2. CECEP SURYA 3. KARTONO
9. Bidang Seni Film	:	1. SUHANTO 2. YOYO SISWOYO 3. YULIAN DIO ARIESTA 4. RIZA AHMAD SETIAN
10. Bidang Seni Media	:	1. SURIPTO 2. HEDY HERDYANTO 3. FERI WAHYUDI 4. MOHAMMAD FATIH QOLBI
11. Bidang Usaha, Produksi dan Pemberdayaan	:	1. TAMIN 2. TITI SURNITI 3. TOTO ARYO 4. DINA

BUPATI CIREBON,  
  
IMRON



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Sunan Derajat No.09 Telp. (0231) 321208 Fax. 321208

Sumber 45611

### NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 4 Januari 2023  
Nomor : 430/ 20 /Kebud  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan Kesediaan menandatangani SK Pembentukan Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon Masa Bakti Tahun 2022-2027**

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menggali, membina dan melestarikan kesenian yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Cirebon, kama perlu membentuk Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon. Untuk itu, ***kami mohon Bapak berkenan menandatangai SK Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon Masa Bakti Tahun 2022-2027.***

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Cirebon,

Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19711021 200501 1 003